



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Pts

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara *e-court* oleh:

PENGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX, sebagai Pengugat;

lawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pengugat, Saksi-Saksi, dan memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Mei 2021 M, bertepatan pada tanggal 19 Syawal 1442 H, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan



pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 31 Mei 2021;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Nanga Semangut, selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat lagi sebagaimana alamat Penggugat di atas selama 1 (satu) bulan, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; XXXXXXXXXXXX lahir di Semangut Utara tanggal 18 Juni 2018, pendidikan belum sekolah; Sekarang anak tersebut di atas bertempat tinggal bersama dengan Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja membuka usaha salon, bahkan uang hasil bekerja Penggugat selalu di ambil oleh Tergugat dan selalu marah-marah serta berkata kasar kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering membeda-bedakan perlakuan antara anak tiri Tergugat dan anak kandung Tergugat, jika anak tiri Tergugat meminta sesuatu selalu tidak diberikan, namun kepada anak kandung Tergugat dengan Penggugat selalu diberikan, hal ini membuat Penggugat merasa tidak adil, hal ini telah dimusyawarahkan oleh keluarga dan sepakat untuk berpisah;

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023 disebabkan hal yang sama pada 4.1 di atas;
6. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir terjadi Tergugat memutuskan pindah ke tempat kerja Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi seperti biasa, Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Putussibau c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relaas) Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Pts tanggal 21 Oktober 2024 yang dikirim melalui Pos dengan Surat Tercatat diterima oleh orang serumah tanggal 27 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat, agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX Tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Nanga Semangut dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Pts



Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hal mana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan kerap membedakan perlakuan atas anak kandung dan anak bawahan Penggugat, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2023;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut karena pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, kediaman saksi berdekatan;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali untuk rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah rumah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui, tidak pernah ada kebersamaan lagi, tidak pula melakukan kewajiban timbal balik sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Desa Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah teman/tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Nanga Semangut dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, lantaran sering kali terjadi

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Pts



pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka sejak tahun 2022 lantaran Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan kerap membedakan perlakuan atas anak kandung dan anak bawahan Penggugat, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2023;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri secara langsung keadaan antara Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini, karena saksi beberapa kali berkunjung ke kediaman mereka, saksi sering mendengar langsung penuturan dan curahan hati Penggugat mengenai hubungan rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah retak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah kembali, sehingga tidak ada kebersamaan di antara Penggugat dan Tergugat, tidak pula ada pelaksanaan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Pts



huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat sebagaimana bukti surat P, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Pts tanggal 21 Oktober 2024 yang dikirim melalui Pos diterima tanggal 27 Oktober oleh orang serumah, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga terjadi pisah rumah lebih dari 6 bulan;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Pts



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 31 Mei 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti berupa saksi-saksi Penggugat, masing-masing cakap sebagai saksi, dan memberikan keterangan secara seorang demi seorang, di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, atau sekurang-kurangnya berdasarkan sebab-sebab mengetahui yang logis, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg, Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan



pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, yang telah membuktikan bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, pemicunya antara lain karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan kerap membedakan perlakuan atas anak kandung dan anak bawahan Penggugat, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2023 dan keduanya telah pisah tempat tinggal satu sama lain selama 1 tahun 6 bulan yang lalu. Selama pisah itu, sudah tidak saling menemui dan tidak saling melaksanakan kewajiban suami istri satu sama lain, serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, pemicunya antara lain karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan kerap membedakan perlakuan atas anak kandung dan anak bawahan Penggugat, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2023 dan keduanya telah pisah tempat tinggal satu sama lain selama 1 tahun 6 bulan yang lalu. Selama pisah itu, sudah tidak saling menemui dan tidak saling melaksanakan kewajiban suami istri satu sama lain, serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, keadaan yang dialami Penggugat tersebut telah cukup menjadi fakta mengenai adanya penderitaan dan kemudharatan atas diri Penggugat sebagai istri Tergugat, yang sudah seharusnya Penggugat diselamatkan dari belenggu penderitaan itu sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرُّ يُزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Hakim menyimpulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana ketentuan itu telah diinterpretasi lebih

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus cakupannya lewat Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana telah disempurnakan lewat SEMA Nomor 3 Tahun 2023, huruf C angka 1 poin b. 2), yang mengatur "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*". Di samping itu, upaya menasihati Penggugat melalui Hakim dalam persidangan telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan dengan verstek. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Putussibau mengirimkan salinan putusan ini atau yang disamakan dengan itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Biaya Perkara

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Pts



Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah di ruang sidang Pengadilan Agama Putussibau, oleh Erfani, S.H.I., M.E.Sy. sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Hasim, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Meterai/ttd

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Hasim, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Pemberitahuan Isi Putusan Tergugat	: Rp.	10.000,00
d. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	17.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sesuai Aslinya,
Panitera,
Ttd.

H. Abi Hurairah, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)